

SKRIPSI

**PERAN *VISUM ET REPERTUM* DALAM PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN ANAK STUDI DI POLRESTA
BANJARMASIN TAHUN 2024**



Diajukan oleh :

SANDRA INTAN SAPUTRI

NIM. 2110211220090

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

Banjarmasin, Mei 2025

SKRIPSI

**PERAN *VISUM ET REPERTUM* DALAM PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK STUDI DI POLRESTA
BANJARMASIN TAHUN 2024**



Diajukan oleh :

SANDRA INTAN SAPUTRI

NIM. 2110211220090

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

Banjarmasin, Mei 2025

**PERAN *VISUM ET REPERTUM* DALAM PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK STUDI DI POLRESTA
BANJARMASIN TAHUN 2024**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh :

SANDRA INTAN SAPUTRI

NIM. 2110211220090

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
Banjarmasin, Mei 2025**


LEMBAR PERSETUJUAN

**PERAN *VISUM ET REPERTUM* DALAM PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK STUDI DI POLRESTA
BANJARMASIN TAHUN 2024**

Diajukan oleh :

**SANDRA INTAN SAPUTRI
NIM. 2110211220090**

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji pada tanggal 9 Mei 2025



Diketahui

Banjarmasin, 9 Mei 2025

Ketua Program,

[Handwritten Signature]
**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H
NIP. 198309032009121002**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERAN *VISUM ET REPERTUM* DALAM PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK STUDI DI POLRESTA
BANJARMASIN TAHUN 2024**

Diajukan oleh :

SANDRA INTAN SAPUTRI

NIM. 2110211220090


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Jumat 9 Mei 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima



Diketahui

Banjarmasin, 9 Mei 2025

Ketua Program,


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERAN *VISUM ET REPERTUM* DALAM PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK STUDI DI POLRESTA
BANJARMASIN TAHUN 2024**

Diajukan oleh :

SANDRA INTAN SAPUTRI

NIM. 2110211220090

Skripsi ini memenuhi syarat untuk
disahkan sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 342/UN8/1.1.11/SP/2025.

Tanggal : **09 JUL 2025**



Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sandra Intan Saputri
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211220090
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 22 Maret 2003
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERAN *VISUM ET REPERTUM* DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK STUDI DI POLRESTA BANJARMASIN TAHUN 2024

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 9 Mei 2025

Yang membuat pernyataan,



SANDRA INTAN SAPUTRI

NIM. 2110211220090

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di
depan sidang panitia penguji

Pada hari Jumat 9 Mei 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Hj. Noor Hafidah S.H., M.Hum.
Sekretaris/Anggota : Indah Rahmadhany, S.H. M.H
Anggota : Nur Husna S.Pd.I., S.H., M.A.



Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 729/UN8.1.11/SP/2025
Tanggal : 07 Mei 2025

MOTO

"Be the canvas, paint your own destiny. Every choice, a brushstroke; every dream, a color. Create a masterpiece that's uniquely yours."

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang saya cintai dan sayangi:

Ayahanda dan ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada ayah **Bambang Hadi Wiyono** dan ibu **Noor Diana**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang salehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridho mu, amat dinantikan dengan penuh harapan.

Kakakku tersayang,

Diucapkan terima kasih kepada kakanda tercinta **Nadia Saraswati**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doamu amat dibutuhkan, semoga menjadi anak yang beriman dan bertakwa padaNya. Salam sayang dan peluk cium selalu untuk kakanda.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada Ibu **Nur Husna S.Pd.I., S.H., M.A.** atas bimbingan dan nasehatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka.

RINGKASAN

Sandra Intan Saputri. Mei 2025. **PERAN *VISUM ET REPERTUM* DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK TAHUN 2024 STUDI DI POLRESTA BANJARMASIN**. Skripsi, Program Sarjana Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 55 halaman. Pembimbing Utama: Nur Husna S.Pd.I., S.H., M.A.

Kasus tindak pidana persetubuhan anak merupakan kejahatan yang sangat serius dan memerlukan penanganan hukum yang tepat guna memberikan keadilan bagi korban serta menegakkan hukum yang berlaku. Indonesia sebagai negara hukum memiliki berbagai regulasi yang mengatur kejahatan ini, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dalam Pasal 81 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun serta denda paling banyak lima miliar rupiah. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 287 juga mengatur bahwa barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang umurnya belum lima belas tahun atau belum saatnya untuk menikah, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun disertai dengan serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam penanganan kasus persetubuhan anak, alat bukti memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan terbuktinya suatu tindak pidana. Salah satu alat bukti yang memiliki peran krusial dalam sistem peradilan pidana adalah *Visum et Repertum*, yakni laporan tertulis dari dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban guna memberikan gambaran mengenai kondisi fisik dan luka-luka yang mungkin terjadi akibat tindak pidana tersebut. Keberadaan *Visum et Repertum* diatur tersirat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 133 ayat (1), yang menyatakan bahwa dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan, ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada dokter atau ahli lainnya. Selain itu, dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa alat bukti yang sah terdiri atas lima jenis, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, *Visum et Repertum* termasuk dalam kategori alat bukti petunjuk yang dapat digunakan untuk memperkuat bukti dalam suatu perkara pidana. sebagai alat bukti, serta hambatan dalam koordinasi antara penyidik dan tenaga medis dalam penerbitan hasil visum.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, dimana data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara langsung dengan penyidik di Satuan Reserse Kriminal Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Banjarmasin. Studi kepustakaan dilakukan dengan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang

relevan, seperti KUHP, KUHPA, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta literatur hukum yang berkaitan dengan penggunaan *Visum et Repertum* dan proses penyidikan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menganalisis regulasi yang mengatur penggunaan *Visum et Repertum*, sementara pendekatan empiris digunakan untuk melihat bagaimana penerapan aturan tersebut di lapangan serta efektivitasnya dalam membantu proses penyidikan.

Visum et Repertum memiliki peran strategis dalam proses penyidikan kasus persetubuhan anak, terutama dalam memberikan bukti medis yang objektif mengenai kondisi fisik korban yang dapat mendukung keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Berdasarkan wawancara dengan penyidik di Polresta Banjarmasin, diketahui bahwa dalam sebagian besar kasus persetubuhan anak, visum menjadi alat bukti yang digunakan untuk memperkuat dugaan tindak pidana dan membantu penyidik dalam mengungkap kebenaran. Namun, terdapat beberapa kendala yang sering terjadi dalam penerapan visum, di antaranya adalah keterlambatan pelaporan yang menyebabkan bukti fisik semakin sulit ditemukan, keberatan dari korban atau keluarga untuk melakukan visum karena rasa malu atau trauma, serta lambatnya proses penerbitan hasil visum dari rumah sakit yang dapat menghambat jalannya penyidikan. Dalam beberapa kasus, terutama ketika korban melapor setelah beberapa minggu dari kejadian, hasil visum tidak lagi menunjukkan adanya luka atau tanda-tanda fisik yang relevan, sehingga penyidik harus mengandalkan alat bukti lain, seperti keterangan saksi atau bukti digital. Selain itu, keterbatasan fasilitas dan tenaga medis yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan visum juga menjadi kendala tersendiri, di mana tidak semua rumah sakit memiliki dokter forensik yang dapat mengeluarkan *Visum et Repertum* yang sah secara hukum. Penyidik Polresta Banjarmasin mengungkapkan bahwa meskipun tidak ada rumah sakit tertentu yang diwajibkan untuk melakukan visum, Rumah Sakit Bhayangkara sering menjadi rujukan utama karena dianggap memiliki tenaga medis yang berkompeten dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual.

Efektivitas *Visum Et Repertum* masih sangat bergantung pada berbagai faktor, seperti ketepatan waktu pelaporan oleh korban atau keluarga, kemudahan akses terhadap fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan visum, serta koordinasi yang baik antara penyidik dan tenaga medis dalam penerbitan hasil visum. Oleh karena itu, diperlukan beberapa upaya di antaranya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya visum sebagai alat bukti, mempercepat proses penerbitan hasil visum, serta meningkatkan kerja sama antara kepolisian, rumah sakit, dan instansi terkait dalam penanganan kasus persetubuhan anak. Selain itu, aparat penegak hukum juga perlu memastikan bahwa korban dan keluarga mendapatkan pendampingan yang memadai

Sandra Intan Saputri. Mei 2025. ***VISUM ET REPERTUM DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK TAHUN 2024 STUDI DI POLRESTA BANJARMASIN***. Skripsi, Program Sarjana Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 55 halaman. Pembimbing Utama: Nur Husna S.Pd.I., S.H., M.A.

ABSTRAK

Tindak pidana persetubuhan anak merupakan kejahatan serius yang memberikan dampak fisik dan psikologis yang mendalam bagi korban. Dalam proses penyidikan, keberadaan alat bukti yang kuat sangat penting guna menjamin terwujudnya keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tahapan penyidikan serta peran *Visum et Repertum* dalam proses penyidikan kasus persetubuhan anak di Polresta Banjarmasin tahun 2024. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara langsung dengan penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Banjarmasin, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan visum dalam pembuktian hukum. Landasan hukum *Visum et Repertum* tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP sebagai alat bukti sah dalam persidangan. Pasal 133 ayat (1) KUHAP memberikan kewenangan kepada penyidik untuk meminta keterangan ahli kedokteran dalam penanganan korban. Sementara itu, Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 dan Pasal 287 KUHP mengatur secara khusus mengenai tindak pidana persetubuhan terhadap anak, diperkuat oleh Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana DAN Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan penyidikan meliputi penerimaan laporan, olah tempat kejadian perkara (TKP), pemeriksaan saksi dan korban, serta pengumpulan alat bukti, termasuk *Visum et Repertum*. Visum berperan penting sebagai bukti surat yang memperkuat keterangan korban dan membantu penyidik dalam menyusun konstruksi perkara. Namun, efektivitas visum kerap terhambat oleh keterlambatan pelaporan, keterbatasan tenaga medis forensik, serta hambatan administratif di rumah sakit. Oleh karena itu, diperlukan percepatan proses penerbitan visum, edukasi masyarakat tentang urgensi visum, serta penguatan koordinasi antarinstansi terkait.

Kata Kunci: Alat Bukti, Penyidikan, Persetubuhan Anak, *Visum Et Repertum*

ABSTRACT

The criminal act of child sexual intercourse is a serious offense that causes significant physical and psychological harm to the victim. In the investigation process, the presence of strong evidence is essential to ensure justice. This research aims to identify the stages of investigation and the role of Visum et Repertum in the investigation of child sexual intercourse cases at the Banjarmasin Police Department in 2024. This study uses an empirical legal research method with a descriptive-qualitative approach. Data were collected through literature review and direct interviews with investigators from the Women and Children Protection Unit (PPA) at the Banjarmasin Police Department and were analyzed qualitatively to evaluate the effectiveness of visum in legal proof. The legal basis of Visum et Repertum is regulated in Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code (KUHP) as valid evidence in court. Article 133 paragraph (1) of KUHP authorizes investigators to request expert medical opinions. Additionally, Article 81 paragraph (1) of Law No. 35 of 2014 and Article 287 of the Penal Code (KUHP) specifically regulate the criminal offense of child sexual intercourse, supported by National Police Regulation No. 6 of 2019 on Criminal Investigation Procedure, Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System. The research findings reveal that the investigation stages include report intake, crime scene examination, witness and victim interviews, and evidence collection, including Visum et Repertum. The visum plays a crucial role as documentary evidence supporting the victim's testimony and helping investigators construct the legal case. However, its effectiveness is often hindered by delayed reporting, limited forensic medical personnel, and administrative procedures in hospitals. Therefore, accelerating visum issuance, public education, and strengthening inter-agency coordination are essential to improve its effectiveness.

Keywords: *Visum et Repertum, Investigation, Child Sexual Intercourse, Evidence*

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perorangan maupun kelembagaan.

Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Yang terhormat **Dr Saprudin, S.H., LL.M** selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, dan yang terhormat **Dr. Suprpto, S.H., M.H** selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas

Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;

2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Nur Husna S.Pd.I., S.H., M.A.** selaku Pembimbing Utama yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Hj. Noor Hafidah S.H., M.Hum.**, selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Indah Rahmadhany, S.H. M.H.**, dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Nur Husna S.Pd.I., S.H., M.A** selaku Anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang juga peranannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Rudy Indrawan, S.H. M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. Yang terhormat lagi terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh staf Fakultas Hukum yang telah memberikan bantuan dan dukungan yang tak terhingga dimulai dari awal proses perkuliahan sampai dengan proses penyelesaian skripsi ini.

8. Tidak lupa, penulis menyampaikan apresiasi yang tinggi dan terima kasih kepada sahabat-sahabat setia seperjuangan yaitu **Aulia Fitriani S.H., Aulia Rahmawati S.H., Ismudatin Naida S.H., dan Yoanda Dwi Fariza S.H.** yang telah bersedia menemani hari-hari penulis sejak awal semester hingga saat ini bersama-sama berjuang skripsi meluangkan waktu untuk berdiskusi, bertukar pikiran serta canda tawa.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN SAMPUL DALAM	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
MOTODAN PERSEMBAHAN	vii
RINGKASAN	viii
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMAKASIH	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR DIAGRAM	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Keaslian Penelitian	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	10
1. Pengertian Tindak Pidana	10
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	12
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	13
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Persetubuhan.....	19
1. Pengertian Persetubuhan	19

2. Tindak Pidana Persetubuhan.....	20
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	21
C. Tinjauan Umum tentang Penyidikan	22
1. Pengertian Penyidikan	22
2. Fungsi Penyidikan.....	22
3. Pejabat Penyidik, Tugas, dan Kewenangannya.....	23
D. Tinjauan Umum tentang Visum Et Repertum	27
1. Pengertian Visum Et Repertum.....	27
2. Jenis-Jenis Visum Et Repertum.....	28
3. Visum Et Repertum sebagai alat bukti	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Sifat Penelitian.....	31
C. Pendekatan Penelitian.....	31
D. Lokasi Penelitian	31
E. Variabel Penelitian	32
F. Jenis dan Sumber Data	32
G. Teknik Pengumpulan Data	34
H. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel.....	34
I. Pengolahan dan Penyajian Data.....	35
J. Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV PEMBAHASAN.....	36
A. Gambaran Umum Subjek Penelitian.....	36
B. Alur Penyidikan Kasus Persetubuhan Anak Di Polresta Banjarmasin.....	38
C. Peran visum et repertum Kasus Persetubuhan Anak di Polresta Banjarmasin.....	49
BAB V PENUTUP.....	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran.....	52
DAFTAR RUJUKAN.....
LAMPIRAN.....
RIWAYAT HIDUP.....

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Staatsblad 350 Tahun 1937.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2002.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Lembaga

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019
Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Laporan Polisi Persetubuhan Anak di Banjarmasin Tahun 2022-2024....	9
Tabel 2	Data Rincian Laporan Persetubuhan, 2024.....	10



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Wawancara Dengan Penyidik Di Polresta Banjarmasin.....	12
Gambar 2 Peneliti Pada Saat Wawancara Di Polresta Banjarmasin.....	13
Gambar 3 Ruang Unit VI PPA Di Polresta Banjarmasin.....	14



DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1 Unit VI Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Banjarmasin.....9



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian Skripsi.....	11
---	----



DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1 Unit VI Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Banjarmasin.....9



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian Skripsi.....	11
---	----

